

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam instrumen Hukum Pidana, terdapat berbagai hal yang dapat digunakan oleh Jaksa maupun Hakim dalam menemukan kebenaran materil dalam suatu perkara. Salah satu yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengungkapkan adalah keberadaan saksi. Saksi sangat diperlukan dalam mengungkapkan suatu peristiwa pidana yang terjadi dan keterangan tersebut dipakai baik tahap penyelidikan, penyidikan sampai tahap persidangan.

Keterangan saksi merupakan hal yang sangat penting dalam proses peradilan. Keterangan saksi dapat memengaruhi keyakinan hakim sehingga keterangan saksi harus benar-benar diberikan secara jujur dan terbuka mengenai apa yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami sendiri dan bukan berdasarkan pendapat, pemikiran, dugaan, atau asumsi dari saksi tersebut. Keterangan saksi yang diberikan juga harus berasal dari dirinya sendiri bukan diperoleh dari orang lain karena keterangan saksi yang diperoleh orang lain bukan alat bukti yang sah.<sup>1</sup> Saksi sebelum memberikan keterangan di muka sidang juga sudah disumpah menurut agama atau kepercayaan yang ia anut. Apabila keterangan saksi tidak sesuai dan berbohong maka saksi bisa terancam pidana sesuai Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tentu saja, saksi sangat diperlukan dalam proses pembuktian.

Proses pembuktian sangat dibutuhkan oleh Jaksa untuk dapat membuktikan benar atau tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah melanggar hukum selain itu pembuktian sangat dibutuhkan dalam mencari kebenaran materil dan menghindari putusan yang cacat demi hukum dan berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia. Akan tetapi, dalam praktek nya seringkali ditemukan masalah yaitu apabila kasus yang ditangani merupakan kasus yang besar dan terorganisir selain itu juga melibatkan orang-orang yang mempunyai kekuasaan. Oleh karena itu,

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 264.

hakim mempunyai kewenangan yang digunakan untuk menemukan kebenaran materil dan salah satu nya adalah dengan mengabdikan permintaan dari *Justice Collaborator* yang melakukan kejahatan yang bersama-sama maupun terorganisir.<sup>2</sup>

*Justice Collaborator* merupakan seseorang tersangka yang sudah terlibat dan mengikuti dalam kejahatan yang bersama-sama maupun terorganisir akan tetapi ia mengakui kejahatan yang sudah dilakukan olehnya maupun kelompok nya dan dengan dasar dari dirinya sendiri maupun dengan permintaan instansi hukum yang berwenang memberikan alat-alat bukti maupun barang bukti sehingga penyidikan dan penuntutan bisa berjalan efektif<sup>3</sup> Selain itu, seorang *Justice Collaborator* merupakan seorang tersangka yang bukan merupakan otak pelaku utama dalam kejahatan dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan.<sup>4</sup> *Justice Collaborator* sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam sejarahnya, *Justice Collaborator* hadir bersamaan dengan terbitnya Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) Anti Korupsi pada 2003.<sup>5</sup>

*Justice Collaborator* merupakan suatu paradigma baru dalam Hukum Pidana Indonesia. Hal ini berkembang bersamaan dengan adanya urgensi penerapan *Restorative Justice* di Indonesia. *Restorative Justice* dipandang penting karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia masih berorientasi kepada keadilan retributif, yaitu penjatuhan hukuman penjara tanpa tidak menyelesaikan

---

<sup>2</sup> Adi Syahputra Sirait, 2019, *Kedudukan dan Efektivitas Justice Collaborator di dalam Hukum Acara Pidana*, Jurnal El-Qanuny, Vol. 5 No. 2, <https://doi.org/10.24952/el-qonuniv.v5i2.2148>

<sup>3</sup> Ardiva Naufaliz Azzahra, 2022, *Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UU Perlindungan Saksi dan Korban*, Jurnal Verstek, Vol. 10 No. 1, <https://doi.org/10.20961/jv.v10i1.64160>

<sup>4</sup> J.E Sahetapy, 2014, *Kebijakan Mendukung Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, hlm. 96.

<sup>5</sup> <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230216135352-569-913927/apa-itu-justice-collaborator-ini-syarat-dan-hak-yang-diperoleh>, diakses pada 27 Maret 2023, Pukul 13:11 WIB

permasalahan sosial yang timbul akibat kejahatan pelaku. <sup>6</sup>Sehingga muncul lah pendekatan progresif yang berbeda dengan pendekatan dulu yang dianggap usang dan kuno salah satunya adalah *Restorative Justice* dan *Justice Collaborator*.

Menjadi *Justice Collaborator* merupakan hal yang berbahaya maupun beresiko. Hal ini dikarenakan bahwa *Justice Collaborator* membongkar ke publik mengenai kejahatan yang bisa berupa suatu skandal, tindakan-tindakan yang sifatnya berbahaya, malpraktik atau korupsi serta tindak pidana lainnya.<sup>7</sup> Hal ini membuat apabila salah satu pelaku mengajukan diri sebagai *justice collaborator* maka akan dianggap sebagai penghianat maupun akan berdampak kepada keselamatan dari *justice collaborator* tersebut maupun keluarga. Akan tetapi, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang telah diubah dalam sudah memberikan berbagai instrumen perlindungan terhadap *Justice Collaborator*. Apabila merujuk kepada Pasal 5 ayat 1 Perlindungan Saksi dan Korban dikatakan bahwa *Justice Collaborator* berhak mendapatkan perlindungan fisik dan psikis berupa perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya dan ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.

Selain diberikan perlindungan, *Justice Collaborator* juga mendapatkan jaminan mendapatkan perlindungan hukum dari keterangan yang akan diberikan olehnya asalkan didasarkan atas dasar itikad baik. Dasar itikad baik bisa disimpulkan bahwa seorang yang memberikan laporan dan/atau keterangan ke aparat penegak hukum semata-mata didasarkan pada keinginan untuk membongkar tindak pidana.<sup>8</sup> *Justice Collaborator* juga mendapatkan penanganan khusus berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kepala

---

<sup>6</sup> Bambang Waluyo, 2015, *Relevansi Doktrin Restorative Justice dalam Sistem Pidanaan di Indonesia*, Jurnal Hasanuddin Law Review, Vol 1 No. 2, <http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v1i2.80>

<sup>7</sup> Lilik Mulyadi, 2015, *Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Alumni, Bandung, hlm. 1.

<sup>8</sup> Amir Ilyas dan Jupri, 2018, *Justice Collaborator Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*, Genta Publishing, Makassar, hlm 46

Kepolisian Republik Indonesia Nomor: m.hh-11.hm.03.02.th.2011, Nomor: per-045/a/ja/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor kepb-02/0155/12/2011, Nomor: 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama. Selain itu kepada *Justice Collaborator* diberikan suatu reward kepadanya.

Landasan Hukum layak atau tidak nya seseorang menjadi *Justice Collaborator* terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Salah satu lembaga yang berwenang menilai hal tersebut adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Salah satu cara untuk mendapatkan status *Justice Collaborator* adalah dengan memberikan permintaan kepada LPSK dan kemudian LPSK menilai layak atau tidak nya tersangka menjadi *Justice Collaborator*.

Salah satu kasus yang menghebohkan masyarakat yaitu kasus pembunuhan yang membuat Nofriansyah Yosua Hutabarat sebagai korban dan melibatkan 5 tersangka yaitu Ferdy Sambo, Putri Candrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal dan Kuat Maaruf. Pada awalnya, terdapat rekayasa kasus dalam peristiwa ini yaitu terjadi peristiwa tembak-menembak antara Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan Richard Eliezer akibat adanya suara terikan dari Putri Candrawati. Rekayasa kasus ini terasa setelah keluarga korban merasa kejanggalan yaitu keluarga korban tidak diizinkan untuk melihat jenazah dan ketika melihat jenazah ternyata di tubuh korban adanya luka-luka dan jahitan di wajah Nofriansyah Yosua Hutabrat dan akhirnya Kapolri pun turun tangan dalam perkara ini. Pada akhirnya Eliezer ditetapkan sebagai tersangka dan bersedia untuk menuangkan pengakuannya secara tulis dengan urut, yakni dari peristiwa di Magelang, Jawa Tengah, hingga peristiwa di Duren Tiga. Selain itu Richard Eliezer mengajukan permohonan *Justice Collaborator* kepada LPSK.<sup>9</sup> Dalam perkembangan di proses peradilan, Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan status *Justice Collaborator* terhadap Richard Eliezer dan menjatuhkan vonis hukuman 1 tahun 6 bulan Penjara.

---

<sup>9</sup><https://www.tvonenews.com/berita/nasional/63620-kronologi-lengkap-kasus-brigadir-j-dari-skenario-palsu-hingga-dikumpulkannya-5-tersangka-di-lokasi-penembakan>, diakses pada tanggal 29 Maret 2023 Pukul 14.00 WIB.

Hal ini sebenarnya menarik karena melihat pertimbangan LPSK dalam memberikan status *Justice Collaborator* kepada Richard Eliezer. Apakah Richard Eliezer layak mendapatkan status *Justice Collaborator* dari LPSK maupun Hakim. Hal ini dapat dipersoalkan dengan membandingkan pertimbangan LPSK memberikan status *Justice Collaborator* kepada Richard Eliezer dengan penolakan LPSK menolak memberikan status *Justice Collaborator* kepada para tersangka yang terlibat di kasus Narkotika yang menyeret Irjen Teddy Minahasa.

Pada awalnya kasus Irjen Teddy Minahasa bermula ketika kepolisian mendapatkan laporan masyarakat telah adanya pengedaran nakorba. Berdasar dari kesaksian masyarakat membuat polisi berhasil menangkap tiga orang dari masyarakat sipil. Berasal dari keterangan tiga orang tersebut polisi menyimpulkan bahwa terdapat keterlibatan dari polisi dalam dugaan pengedaran narkoba. Kapolri mengungkapkan bahwa terdapat beberapa polisi yang terlibat dalam kasus ini. Salah satunya adalah Irjen Teddy Minahasa.<sup>10</sup>

Teddy Minahasa diduga telah memerintahkan kepada anak buahnya untuk menyisihkan barang bukti jenis sabu-sabu dari kasus yang sudah ditangani oleh kepolisian untuk diedarkan. Diketahui seharusnya Polres Bukittinggi memusnahkan sebanyak 40 kilogram sabu namun atas perintah Teddy Minahasa kepada anak buahnya untuk menukarkan sebanyak 5 kilogram sabu-sabu dengan tawas. Dari penemuan pihak kepolisian, dari 5 kilogram yang telah digelapkan sebanyak 1,7 kilogram telah diedarkan dan sebanyak 3,3 kilogram telah berhasil disita oleh kepolisian.<sup>11</sup>

Dalam kasus ini, Polisi menetapkan 11 orang sebagai tersangka. Dari 11 tersangka yang telah ditetapkan lima diantaranya adalah anggota kepolisian, yakni Teddy Minahasa, Aipda Ahmad Darmawan, Kompol Kasranto, Aiptu J, dan AKBP

---

<sup>10</sup><https://www.kompas.com/tren/read/2022/10/15/093000965/kronologi-dan-fakta-kasus-narkoba-irjen-teddy-minahasa?page=all>, diakses pada tanggal 29 Maret 2023 Pukul 14.05 WIB.

<sup>11</sup><https://tirto.id/kronologi-kasus-teddy-minahasa-siapa-linda-dan-hasil-sidangnya-gC4I>, diakses pada tanggal 29 Maret 2023 Pukul 14.15 WIB.

Doddy Prawiranegara. Sedangkan enam orang warga sipil yang terjerat, di antaranya Hendra, Abeng alias Aril, Linda alias Anita cepu, AW, A dan DG.<sup>12</sup>

Dari kesebelas tersangka, terdapat 3 Orang yang mengajukan diri sebagai *Justice Collaborator* atas kasus Teddy Minahasa yaitu AKBP Doddy Prawiranegara, Syamsul Ma'arif, dan Linda Pujianstuti. Permohonan menjadi *Justice Collaborator* pun disampaikan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Akan tetapi, LPSK menolak untuk memberikan status *Justice Collaborator* karena menganggap ketiga nya tidak memenuhi syarat.<sup>13</sup>

Selain adanya perbedaan antara pertimbangan LPSK antara Richard Eliezer dan ketiga tersangka di kasus Teddy Minahasa, yang sangat patut untuk dinilai dan dipertanyakan adalah kelayakan Richard Eliezer yang diberikan status *Justice Collaborator* oleh LPSK. Pertimbangan LPSK mengenai Richard Eliezer apakah sudah sesuai dengan pengaturan *Justice Collaborator* dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti syarat mengenai tindak pidana maupun bukan pelaku utama. Karena dalam persidangan terdapat pro dan kontra terhadap pemberlakuan Richard Eliezer sebagai *Justice Collaborator* antara Jaksa Penuntut Umum bahkan Kejaksaan Agung dan LPSK. Selain itu, terdapat unsur lain yang mungkin memengaruhi pertimbangan LPSK terhadap Richard Eliezer tersebut.

Suatu unsur yang sangat perlu diperhatikan dalam kasus yang melibatkan Richard Eliezer adalah keikutsertaan dari masyarakat yang turut mengawasi serta memberikan dorongan akan penuntasan kasus Ferdy Sambo. Salah satu sarana yang sangat banyak digunakan oleh masyarakat dalam mengawasi kasus ini adalah dari media sosial. Berdasarkan data dari Litbang Kompas yang menyoroti penggunaan kata kunci “Sambo” dengan menggunakan pendekatan kualitatif dalam hasil penelitiannya terdapat 499.200 perbincangan netizen dan pemberitaan media daring. Kata kunci itu juga menghasilkan 5,6 juta interaksi antarpengguna medsos.

---

<sup>12</sup> <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/01/11/20491871/empat-tersangka-dalam-kasus-narkoba-teddy-minahasa-dilimpahkan-ke-kejari?page=all> diakses pada tanggal 29 Maret 2023 Pukul 14.18 WIB.

<sup>13</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221213172528-12-886944/lpsk-tolak-permohonan-jc-3-tersangka-kasus-teddy-minahasa> diakses pada tanggal 29 Maret 2023 Pukul 14.22 WIB.

Hal ini tentu membuktikan bahwa netizen dari media sosial sangat antusias dan aktif dalam mengawal kasus ini.

Keikutsetaan masyarakat dalam mengawasi kasus Ferdy Sambo juga mempunyai dampak besar dalam upaya penegakan hukum. Hal ini terbukti dengan adanya pernyataan dari Presiden Jokowi dalam wawancara media yang menyatakan bahwa kasus ini harus diusut tuntas dan jangan ada yang ditutupi dan pernyataan ini diulang sampai 4 kali. Bahkan pengamat pun menyatakan bahwa ini bukti dari kekuatan masyarakat digital Indonesia / *The Power of Netizen*.<sup>14</sup> Maka perlu diketahui pengaruh dari opini masyarakat / Netizen dalam pemberian status *Justice Collaborator* dari LPSK terhadap Richard Eliezer.

Putusan terhadap Richard Eliezer yang diberikan oleh Hakim tergolong sangat ringan. Richard Eliezer mendapatkan vonis 1 Tahun 6 Bulan Penjara dalam Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel. Vonis ini sangat kecil dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut penjara 12 Tahun terhadap Richard Eliezer dalam sidang penuntutan. Selain itu, vonis Hakim yang diberikan kepada terdakwa selain Richard Eliezer di kasus Norfiansyah Yosua Hutabarat juga tergolong tinggi. Hal ini menarik untuk dikaji dalam segi keadilan oleh Hakim dalam putusan nya tersebut.

Oleh karena itu, salah satu teori mengenai keadilan yang penulis rasa layak untuk dijadikan sebagai dasar dalam meneliti putusan hakim adalah teori keadilan karya John Rawls. Karya tersebut dikeluarkan dalam sebuah buku yang menjadi karya besar yang berjudul "*A Theory of Justice*". Buku yang mengandung teori keadilan ini bisa dipakai dalam berbagai bidang seperti bidang sosial, politik, budaya dan juga hukum. Hal ini yang dapat membuat Putusan mengenai Richard Eliezer dapat dikaji menggunakan teori keadilan karya John Rawls.

Selain mempertanyakan pertimbangan Hakim terhadap putusan kepada Richard Eliezer juga tentu menarik untuk mengulik peraturan perundang-undangan mengenai kebijakan atas penetapan *Justice Collaborator*. Apakah kebijakan

---

<sup>14</sup> <https://wartaekonomi.co.id/read437609/pengamat-sebut-pembongkaran-kasus-ferdy-sambo-adalah-the-power-of-netizen> diakses pada tanggal 19 Mei 2023 Pukul 14:33 WIB

tersebut sudah tersusun dengan rapi dan sempurna atau perlu adanya perubahan supaya *Justice Collaborator* berjalan dengan efektif dan memberikan rasa keadilan. Untuk mengetahui kedua hal tersebut maka penulis membuat penelitian yang berjudul **“KEBIJAKAN *JUSTICE COLLABORATOR* YANG BERKEADILAN”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut rumusan masalah yang digunakan adalah:

1. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim PN Jakarta Selatan dalam menetapkan RE sebagai *Justice Collaborator*? (Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel)
2. Bagaimana kebijakan dalam penetapan seorang pelaku tindak pidana bersama-sama menjadi *Justice Collaborator* dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, korban dan pelaku?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang Lingkup dalam penelitian ini adalah pertimbangan Majelis Hakim PN Jakarta Selatan dalam penetapan status *Justice Collaborator* kepada Richard Eliezer dalam Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel dan bagaimana kebijakan dalam penetapan seorang pelaku tindak pidana menjadi *Justice Collaborator* agar kasus-kasus yang sulit pembuktiannya dapat terungkap dengan jelas sehingga memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, korban dan pelaku .

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dibuat dengan bertujuan sebagai berikut.

- a. Untuk mengetahui pertimbangan dari Majelis Hakim PN Jakarta Selatan dalam penetapan status *Justice Collaborator* kepada Richard Eliezer dalam Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel.
- b. Untuk mendalami kebijakan dalam penetapan seorang pelaku tindak pidana menjadi *Justice Collaborator* agar kasus-kasus yang sulit pembuktiannya dapat terungkap dengan jelas sehingga memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, korban dan pelaku.

### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

#### **a. Secara Teoritis**

- 1) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan dari Majelis Hakim PN Jakarta Selatan dalam penetapan status *Justice Collaborator* kepada Richard Eliezer dalam Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel.
- 2) Penelitian ini bertujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran mengenai pemberlakuan *Justice Collaborator* yang berlaku di hukum Indonesia.

#### **b. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pengetahuan bagi masyarakat maupun Civitas Akademika UPN Veteran Jakarta untuk dapat mengetahui dan mendalami pemberlakuan *Justice Collaborator* di Indonesia dan sebagai masukan bagi aparat penegak hukum untuk memberlakukan *Justice Collaborator* secara baik.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka maupun data sekunder berupa peraturan-peraturan maupun literatur yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.<sup>15</sup> Penelitian ini juga termasuk penelitian pustaka karena memperoleh data atau informasi yang diperlukan serta menganalisis suatu permasalahan yang diteliti melalui sumber-sumber kepustakaan.

### 2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan Perundang-Undangan adalah pendekatan dengan meneliti peraturan perundang-undangan dan regulasi yang punya hubungan dengan isu hukum yang diteliti.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini pendekatan perundang-undangan yang dipakai adalah aturan perundang-undangan yang dipakai dalam menentukan *Justice Collaborator*. Pendekatan kasus adalah pendekatan dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu yang diteliti tetapi kasus itu telah mempunyai putusan hukum yang tetap. Pendekatan kasus yang dipakai adalah untuk mengetahui pemberlakuan *Justice Collaborator* yang berlaku di Indonesia dan pertimbangan Hakim dalam memberikan status *Justice Collaborator* pada kasus Richard Eliezer.

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif (Satu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13.

<sup>16</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 157.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan Hukum Primer yang digunakan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan pembahasan *justice collaborator*, yaitu:
  - 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
  - 2) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
  - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - 4) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 mengenai Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Wistleblowers*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.
  - 5) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama
- b. Bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan-bahan hukum primer berupa doktrin (pendapat para ahli), buku-buku hukum, literatur hukum, karya ilmiah hukum, jurnal hukum, artikel internet hukum, dokumen – dokumen hukum yang terkait dengan *justice collaborator*.
- c. Bahan hukum tersier yaitu data yang memberikan petunjuk tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder dan bersifat menunjang, seperti Kamus KBBI, Ensiklopedia terkait bidang hukum.

#### **4. Cara Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan penelitian kepustakaan yaitu dengan memperoleh data-data maupun informasi yang digunakan untuk menganalisis suatu permasalahan melalui sumber-sumber kepustakaan.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan mendeskripsikan data-data yang sudah terkumpul mulai dari peraturan perundang-undangan, literatur, putusan pengadilan, artikel ilmiah yang terkait dengan permasalahan.